

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2010 tentang hortikultura dan dinyatakan dalam pasal 28 ayat 1 bahwa "Pemasukan dan pengeluaran sumberdaya genetik hortikultura ke dan dari dalam negeri Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Proses perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura tertuang dalam [Permentan Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tahun 2012](#)

Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini dapat Anda lihat prosedur untuk melakukan izin pengeluaran/pemasukan benih hortikultura yang terdiri atas penjelasan:

- Instansi Pelaksana
- Hal Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
- Tata cara pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura
- Kewajiban pemegang izin, dan
- Pencabutan izin

Jika Anda ingin mendapatkan asistensi, file dengan resolusi lebih besar, atau penjelasan lebih lanjut silahkan [hubungi kami](#).